BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Alasan perceraian dalam perkara perceraian Nomor 1294/Pdt.G/2011/PA.Mlg sesuai dengan alasan perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Penyebab perceraian dalam perkara perceraian Nomor 1294/Pdt.G/2011/PA.Mlg perlu dipahami secara menyeluruh sebagai satu kesatuan alasan perceraian yang tidak dapat dipisahkan secara sendiri-sendiri yaitu perselisihan dan pertengakaran akibat ketidakcocokan sikap dan perbuatan, belum dikaruniai keturunan, dan sikap orang tua Termohon yang sering ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Rangkaian alasan perceraian tersebut menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terjadi secara terus-menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi, sehingga memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
2. Pertimbangan hukum "cukup beralasan dan terbukti" pada perkara perceraian Nomor 1294/Pdt.G/2011/PA.Mlg tentang perceraian karena tidak memiliki keturunan didasarkan pada adanya kesesuaian alasan perceraian yang didalilkan Pemohon dengan alasan perceraian yang ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan alasan perceraian tersebut terbukti dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang diajukan para pihak bahwa benar terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon dengan sebab belum dikaruniai keturunan.

B. SARAN

1. Bagi hakim sebaiknya memeriksa dan memutus secara lebih hati-hati terhadap perkara perceraian yang menggunakan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai dasar alasan perceraian agar tidak merugikan para pihak yang berperkara dan lahir kesan untuk mengarahkan setiap permasalahan ke dalam alasan perceraian ini dengan mempertimbangkan apa yang melatarbelakangi serta jangka waktu terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya.
2. Bagi pembentuk peraturan perundang-undangan sebaiknya memperhatikan makna setiap pasal dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat agar tidak ditafsirkan secara meluas, maka diperlukan penjelasan atau pembatasan terhadap bunyi pasal tersebut seperti jangka waktu terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus harus memenuhi ketentuan jangka waktu 6 (enam) bulan dan alasan yang mendasarinya.
3. Bagi pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan sebaiknya tidak mengakhiri perkawinan dengan jalan perceraian karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah memberikan peluang bagi suami untuk melakukan poligami apabila terjadi permasalahan seperti ini dengan syarat telah memenuhi ketentuan poligami yang telah ditentukan dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA